



STANDAR PELAYANAN
KOMITMEN IZIN USAHA ANGKUTAN (KIUA)

Unit Kerja : Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>A Persyaratan umum sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,- 2 Bukti Keikutsertaan BPJS Kesehatan atau Ketenagakerjaan 3 Kartu Tanda Penduduk (KTP) 4 NPWP Pemohon/ Perusahaan 5 Tanda Pelunasan PBB Tahun Terakhir 6 Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau CV 7 Akta Pendirian Perusahaan atau Akte Pendirian Cabang. 8 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari OSS 9 Nomor Induk Berusaha (NIB) 10 Surat Rekomendasi Organda 11 Surat Keterangan Desa tentang Lokasi Pool Kendaraan (Beserta Foto) 12 Surat Pernyataan Kepemilikan Kendaraan (Minimal 5 unit) Beserta Fotocopy STNK 13 Izin Usaha Angkutan dari OSS <p>B Khusus untuk permohonan daftar ulang dan atau perubahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Melampirkan Asli Izin Terakhir 2 Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,- 3 Bukti Keikutsertaan BPJS Kesehatan atau Ketenagakerjaan 4 Kartu Tanda Penduduk (KTP) 5 NPWP Pemohon/ Perusahaan 6 Tanda Pelunasan PBB Tahun Terakhir 7 Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) 8 Akta Pendirian Perusahaan atau Akte Pendirian Cabang. 9 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari OSS 10 Nomor Induk Berusaha (NIB) 11 Surat Rekomendasi Organda 12 Surat Keterangan Desa tentang Lokasi Pool Kendaraan (Beserta Foto) 13 Surat Pernyataan Kepemilikan Kendaraan (Minimal 5 unit) Beserta Fotocopy STNK 14 Izin Usaha Angkutan dari OSS 15 Melampirkan Izin atau Komitmen Asli Terakhir
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD Pemohon -- Ya --> VerifikasiBerkas[Verifikasi Berkas (Kasi)] VerifikasiBerkas -- Tidak --> Pemohon VerifikasiBerkas --> PenerbitanSPTL[Penerbitan SPTL (Kabid)] PenerbitanSPTL --> TinjauanLapangan[Tinjauan lapangan (Tim Teknis Internal dan Eksternal)] TinjauanLapangan --> BAPRekomendasi[BAP dan Rekomendasi Tim Teknis] BAPRekomendasi -- Tidak --> Pemohon BAPRekomendasi -- Ya --> ValidasiIzin[Validasi Izin (Kabid)] ValidasiIzin --> PenandaTanganIzin[Penanda tangan Izin (Kadis)] PenandaTanganIzin --> PenerbitanSuratIzin[Penerbitan Surat Izin] </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4	Biaya/Tarif	Non Retribusi
5	Produk Pelayanan	Izin Usaha Angkutan (IUA)
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kotak Saran : Kantor DPMPPTSP Kabupaten Deli Serdang 2 Surat Pengaduan : Jalan Mawar Nomor 5 Lubuk Pakam 3 E-mail : perizinan@deliserdangkab.go.id 4 Website : perizinan.deliserdangkab.go.id 5 SMS Gateway : 08116301777
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 Tanggal 22 Juni 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2 Undang - Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 3 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 Tanggal 15 Mei 2012 tentang Angkutan Jalan 4 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 Tanggal 14 Oktober 2014 Tentang Angkutan Jalan 5 Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 06 Tahun 2011 Tanggal 02 November 2011 Tentang Perizinan Tertentu 6 Peraturan Bupati Deli Serdang No. 2029 Tahun 2016 Tanggal 23 November 2016 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Ruang Kerja, Meja & Kursi
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1 Memahami Peraturan Perundang-Undangan 2 Mampu menjalankan Aplikasi Perizinan

10	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang 4. Kepala Seksi
11	Jumlah Pelaksana	9 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Izin yang Nyaman, Transparan, Cepat dan Tepat Waktu
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Izin Usaha Angkutan yang dicetak dijamin standart keasliannya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Tahun Sekali

Lubuk Pakam,

2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG**

MUHAMMAD SALIM, SP, M.Si

PEMBINA Tk.I

NIP. 19710616 199803 1 009